



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL RUMPUN *RESCUER*, KEAGAMAAN, DAN KEKOMPUTERAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan mutu pelaksanaan di bidang *Rescuer*, Keagamaan dan Kekomputeran adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pembinaan dan Pelaksanaan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer*, Keagamaan dan Kekomputeran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN *RESCUER*, KEAGAMAAN DAN KEKOMPUTERAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
6. Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
7. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.
8. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.

**BAB II**  
**RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK, DAN BEBAN**  
**KERJA**

**Pasal 2**

Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok serta Beban Kerja dari Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

**Pasal 3**

Kewajiban, Tanggung jawab dan Wewenang Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB IV**  
**INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA**

**Pasal 4**

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Pasal 5**

Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tugas pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Pasal 6**

Untuk pembinaan administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional, pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional.

**BAB V  
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

**Pasal 7**

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan daripada Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VI  
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

**Pasal 8**

Jenjang Jabatan dan Pangkat daripada Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VII  
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI**

**Pasal 9**

Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai Jabatan *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VIII  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 10**

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB IX  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 11**

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

## **BAB X**

### **FORMASI JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 12**

Pengangkatan Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan formasi yang ada pada masing-masing jabatan fungsional, daftar formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, ALIH JENJANG DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*, PENYULUH AGAMA DAN PRANATA KOMPUTER**

#### **Pasal 13**

Pejabat yang berwenang menaikkan, membebaskan sementara, mengangkat kembali, mengalih jenjang dan memberhentikan dari Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

#### **Pasal 14**

Kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, alih jenjang dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional *Rescuer*, Penyuluh Agama dan Pranata Komputer harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 016 Tahun 2008 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Februari 2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Februari 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**M. IDEHAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL RUMPUN *RESCUER*, PENYULUH AGAMA DAN  
PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

**DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RESCUER, PENYULUH AGAMA DAN PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>TUGAS POKOK</b>	<b>JENIS JABATAN</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>PANGKAT/GOL. RUANG</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	<i>Rescuer</i>	Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR serta evaluasi dan laporan	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SMA/SMK Sda Sda Sda	
2.	Penyuluh Agama	Melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui Bahasa agama	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia  Pertama Muda Madya	II/b – II/d III/a – III/b III/c – III/d  III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	SLTA / D II Sda Sda  S 1 / D IV Sda Sda	

<b>NO</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>TUGAS POKOK</b>	<b>JENIS JABATAN</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>PANGKAT/GOL. RUANG</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
3.	Pranata Komputer	Merencanakan, menganalisa, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SLTA D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**